

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

**Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

**Pengikatan** Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

No. SK :

## Persyaratan

1. Penjamin Hutang adalah pemilik barang jaminan yang tidak menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang;
2. Dalam hal penjamin hutang telah meninggal dunia, permohonan penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya;
3. Permohonan penebusan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan



1. Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Pemberitahuan Persetujuan/ Penolakan Penebusan Barang Jaminan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap

## Biaya / Tarif

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

10% Nilai Penebusan sebagai biaya dikenakan ke kas negara sebagai PNBP

## Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan

## Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0285-436118
2. Faksimile: 0285-436113
3. Email : kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id
4. SMS/Whatsapp: 085326210009
5. Website : [bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/](http://bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/)
6. Aplikasi : Sip.Sakpore Menu Tiket Pengaduan
7. Kotak Pengaduan
8. Datang langsung ke KPKNL Pekalongan
9. Media massa
10. Media sosial